

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemberian otonomi daerah seluas luasnya berarti pemberian kewenangan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu Desa.

Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Syarat-syarat pembentukan sebuah desa diantaranya dapat dilihat dari, jumlah penduduk yaitu paling sedikit 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga. Syarat lainnya sebuah desa baru yang akan dibentuk atau ditetapkan, desa tersebut harus memiliki akses transportasi antar wilayah, memiliki potensi yang meliputi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), dan sumber daya ekonomi pendukung, serta memiliki batas desa

yang dinyatakan dalam bentuk peta yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota, memiliki sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik, tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat desa. Secara etimologi, potensi desa adalah segala sumber alam dan sumber manusia yang terdapat dan tersimpan di desa, yang dapat dimanfaatkan untuk kelangsungan dan perkembangan desa. Potensi desa terdiri dari potensi fisik dan non-fisik. Tanah yang merupakan faktor penting bagi kehidupan warga desa, air yang memenuhi kepentingan sehari-hari, cuaca dan iklim pun memegang peranan penting bagi warga desa serta ternak yang merupakan penunjang kelangsungan hidup masyarakat desa, dan manusia yang dalam artian sebagai tenaga kerja merupakan contoh potensi fisik desa. Adapun potensi nonfisik desa yaitu aparatur atau pamong desa yang baik menjadi sumber kelancaran dan ketertiban jalannya roda pemerintahan desa, lembaga-lembaga yang mampu mendorong partisipasi warga desa untuk berperan aktif di dalam berbagai kegiatan pembangunan di desa dan masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong-royong menjadi kekuatan berproduksi dan membangun desa.

Pengelolaan potensi desa juga tidaklah terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dan memiliki unsur-unsur sebagai berikut; Ketersediaan air bersih di pemukiman desa untuk seluruh masyarakat, fasilitas kesehatan tersedia untuk masyarakat termasuk poliklinik dan posyandu, fasilitas pendidikan tersedia untuk anak-anak, adanya MCK atau jamban untuk setiap perumahan, tersedianya tempat pembuangan sampah agar tidak mengganggu

kualitas hidup di desa. Desa mempunyai jalan yang dapat digunakan sepanjang tahun termasuk pada musim hujan, desa juga harus mempunyai sarana dan prasarana serta kegiatan untuk mendukung kegiatan ekonomi desa seperti pasar.

Desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dalam rangka upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Tentu saja wewenang yang luas tersebut diatur sesuai undang-undang. Salah satu aspek yang ikut berperan dalam pengembangan desa adalah keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APBDesa) dengan Sumber penerimaan desa sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa. Penerimaan Desa terdiri atas (1) pendapatan asli Desa (PADes) yang meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. (2) pendapatan transfer terdiri dari Dana Desa, Bagian dari hasil pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari APBD Provinsi, dan Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota. (3) pendapatan lain-lain yaitu hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Sumber-sumber penerimaan yang terdapat pada desa dikelola oleh desa untuk membiayai berbagai jenis belanja desa di mana belanja desa diprioritaskan

untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa. Adapun belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Tentu saja tiap desa memiliki sumber penerimaan desa yang berbeda-beda sesuai dengan besarnya potensi desa yang bersangkutan. Begitu pula dengan belanja desa tentunya harus disesuaikan dengan besarnya penerimaan yang diperoleh. Makin besar pendapatan desa maka makin besar pula belanja desa yang bisa digunakan untuk pembangunan desa. Segala penerimaan desa tidak semuanya dikelola oleh pemerintah desa. Adanya campur tangan pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi membuat desa tersendat dan terbelang lambat menjawab kebutuhan masyarakat serta pengembangan potensi desa.

Desa Benlutu merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Batuputih Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mempunyai potensi yang cukup besar dalam rangka pengembangan kemajuan desanya. Penerimaan desa yang terdapat pada Desa Benlutu meliputi kelompok pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain diantaranya hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, sedangkan belanja desa pada Desa Benlutu dibagi dalam 4 (empat) bidang pembelanjaan diantaranya adalah bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berikut disajikan realisasi penerimaan desa dan belanja desa per bidangnya dalam 3 (tiga) tahun terakhir terhitung 2014-2016.

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Desa Benlutu hanya mempunyai 2 (dua) sumber penerimaan diantaranya pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain seperti hibah dan sumbangan pihak ketiga. Dari total penerimaan transfer dan pendapatan lain-lain terjadi fluktuatif di mana pada tahun 2014 total penerimaan desa sebesar Rp. 270.396.469 dan mengalami peningkatan di tahun 2015 menjadi Rp. 1.657.362.155 dan menurun kembali di tahun 2016 senilai Rp. 921.793.000, begitu juga yang terjadi pada total pembelanjaan, di mana pada tiga (3) tahun tersebut total pembelanjaan sama dengan total penerimaan atau seimbang.

Fenomena masalah dalam prapenelitian ini yaitu sejak tahun 2013 hingga tahun 2016, Desa Benlutu tidak mempunyai pendapatan asli desa dikarenakan tidak adanya pengelolaan aset desa, tidak adanya BUMDes dan kurangnya partisipasi gotong royong pada desa benulutu. Wawancara dilakukan dengan Bapak Obed Fallo, S. Sos selaku Kepala Desa Benlutu yang mengatakan bahwa hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepala desa dengan masyarakat Desa Benlutu, rendahnya partisipasi lembaga desa dan masyarakat serta kepedulian masyarakat terhadap desa sangat rendah karena masyarakat Desa masih kurang paham tentang rencana dalam membangun desanya. Semestinya penerimaan desa yang sesuai dengan Permendagri no. 113 tahun 2014 terdiri atas tiga item penerimaan yang meliputi PADes, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain. Namun Desa Benlutu hanya mengelolah kegiatan pemerintahannya dengan bertumpu pada 2 (dua) sumber penerimaan yaitu

pendapatan transfer dan pendapatan lain-lain. Oleh karena itu perlu ada pembuktian untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sumber penerimaan Desa Benlutu yang dapat meningkatkan sarana dan prasarana desa.

Merujuk dari gambaran latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pengelolaan Sumber Penerimaan Desa Dalam Meningkatkan Sarana dan Prasarana Desa Pada Desa Benlutu Kabupaten Timor Tengah Selatan**”.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengelolaan sumber penerimaan desa benlutu dalam meningkatkan sarana dan prasarana desa?”

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sumber penerimaan desa benlutu dalam meningkatkan sarana dan prasarana desa?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan tentang akuntansi dan keuangan desa serta pengelolaan keuangan desa dalam meningkatkan sarana dan prasana desa.

b. Bagi Pemerintah Desa Benlutu

Sebagai bahan acuan dalam mengelola penerimaan keuangan desa yang lebih baik untuk memperbaiki pembangunan Desa Benlutu kedepannya yang lebih merata.

c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan

Sebagai media penyampaian aspirasi pemerintah Desa Benlutu guna lebih memperhatikan dan memberi pendampingan di desa.

d. Bagi Peneliti berikutnya

Sebagai bahan informasi awal dalam melakukan penelitian lebih lanjut dalam lingkup yang sama.